

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



**LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN I TAHUN 2021**

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Berdasarkan hasil survey persepsi korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 33 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil Indeks persepsi Korupsi 3,87 atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi**.

Indeks persepsi korupsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	3.97	0.39	100
2.	Biaya Tambahan	3.97	0,39	100
3.	Transaksi Rahasia	3.94	0,39	100
4.	Menjual Pengaruh	3.91	0,39	100
5.	Transparansi Pembayaran	3.91	0,39	100
6.	Hadiah	3.88	0,38	100
7.	Percaloan	3.88	0,38	100
8.	Perbuatan Curang	3.85	0,38	100
9.	Penyalahgunaan Jabatan	3.8	0,38	100
10.	Transparansi Biaya	3.60	0,36	100
IPK		3,87		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :


1. Transparansi Biaya dengan indeks 3,60
2. Penyalahgunaan Jabatan dengan indeks 3,8
3. Perbuatan Curang dengan indeks 3,85

Tindak lanjut dari ketiga unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan dengan cara :

1. Transparansi Biaya

Kasir atau petugas yang telah selesai memberikan pelayanan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu dan hendak memungut biaya resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku telah memberikan informasi mengenai biaya-biaya resmi yang akan dikeluarkan oleh pengguna layanan dan mengenai biaya/tarif resmi ini juga sudah dimuat dalam website Pengadilan Negeri Meureudu.

* Informasi mengenai biaya/tarif di website Pengadilan Negeri Meureudu




2. Penyalahgunaan Jabatan


Tindakan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan aparaturnya pengadilan untuk kepentingan tertentu dikarenakan adanya kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan tugas dan dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas.

Pengadilan Negeri Meureudu menerapkan upaya-upaya preventif dan represif untuk mencegah penyalahgunaan jabatan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu. Upaya pencegahan preventif ini dilakukan dengan melakukan tindakan yang bersifat pembinaan, pendidikan, pengarahan dan ancaman sanksi. Sedangkan upaya pencegahan represif ini dilakukan dengan melakukan penerapan sanksi pidana, sanksi disiplin maupun sanksi kode etik.

- * Peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim



- * Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 088-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia



3. Perbuatan Curang

Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu telah menandatangani Pakta Integritas yang memuat perihal penolakan segala bentuk macam KKN/Gratifikasi baik secara

langsung maupun tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaannya, serta menghindarkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

* Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu



Meureudu, 19 April 2021

Ketua Tim Survey

Zulfikaruddin, S.H.



83.6 hasil survey telah dipublikasikan lewat website dan ruang PTSP



